



SALINAN

Jalan Tondei No. 4 Desa Mpanau Sigi Biromaru.

Email : bawasiusigi@gmail.com

PUTUSAN

**TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register: 004/PS/26.11/VIII/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan :

I. Identitas Para Pihak

Nama : Nursia, S.Pd., MM
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Ketua DPC PPP Kab. Sigi

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama : Mohammad Syarif Latadano
No.KTP : [REDACTED]
Tempat,Tanggal lahir : [REDACTED]
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kab. Sigi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

1. Bahwa Pemohon adalah Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Sigi berdasarkan Surat Keputusan DPW Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah (SK Terlampir);

2. Bahwa pada tanggal 17/07/2018 Pemohon telah mengajukan nama-nama Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Pemilu tahun 2019 kepada Termohon;
3. Bahwa setelah dilakukan verifikasi kelengkapan administrasi, daftar Calon Anggota DPRD, Pemohon telah mengajukan kembali kelengkapan administrasi nama-nama Bakal Calon yang diajukan, dimana pada saat memasukkan kelengkapan administrasi tersebut, Termohon wajib melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi yang diajukan tersebut yang dilakukan dengan memeriksa dokumen yang diajukan tersebut yang dilakukan dengan memeriksa dokumen yang diajukan dan melakukan check-list dalam berkas Tanda Terima Hasil Perbaikan;
4. Bahwa ketika Pemohon mengajukan kelengkapan administrasi dari hasil perbaikan tersebut, ternyata Termohon tidak mencontreng Check-list pada dokumen tanda terima hasil perbaikan, dan Termohon tidak pula memberitahukan pada saat itu bahwasannya ada berkas yang terdapat kekurangan atas nama Ali Lamagoda, S.Sos dan Adolfin, S.Pd sehingga saat itu Pemohon merasa semuanya telah lengkap dan telah rampung khususnya untuk daftar Caleg dari Dapil 2 Kab. Sigi;
5. Bahwa Pemohon baru mengetahui kemudian ketika Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1/Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019, yang isinya telah tidak mencantumkan dalam DCS nama 2 (dua) orang Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Sigi yang diajukan dari Partai Persatuan Pembangunan yakni Bakal Calon atas nama Ali Lamagoda S.Sos yang diajukan di Dapil 2 dan Bakal Calon atas nama Adolfin, S.Pd yang diajukan di Dapil 2 padahal apabila pihak Termohon melakukan check-list dengan mencontreng dokumen administrasi yang telah ada dan yang belum ada, maka Pemohon masih memiliki waktu cukup untuk melengkapi dokumen kelengkapan administrasi pencalonan yang masih kurang;

6. Bahwa dengan demikian, Termohon telah melakukan kelalaian dalam melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen administrasi, sehingga sangat patutlah menurut hukum untuk menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1/Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Sigi untuk melanjutkan Putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 528/HK.03-1/Kpt/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sigi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019;
- Mewajibkan kepada Termohon untuk memasukkan nama-nama Bakal Calon atas nama Ali Lamagoda, S.Sos dan Adolfin S.Pd yang diajukan di Dapil 2 dalam Daftar Calon Sementara (DCS).

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat keputusan penetapan DCS nomor: 528/HK.03-1-Kpts/7210/KPU-Kab/VIII/2018, tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Sigi
2. Bahwa lampiran surat keputusan penetapan DCS nomor: 517/PL.01.4-BA/7210/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 2 atas nama Ali Lamagoda dan Adolpin Dapil 2 dinyatakan TMS karena tidak memenuhi syarat
3. Bahwa dalam lampiran poin 2 tentang Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi Daerah Pemilihan 2 atas nama Ali Lamagoda dan Adolpin, akan dimasukan

kembali dalam DCS tetapi tanpa mengumumkan.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa hasil kesepakatan para pihak adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan kesimpulan dari pihak Termohon, setelah mendengar kronologis dan melihat keabsahan dokumen syarat Calon atas nama :
 - a. Ali Lamagoda berupa Fotokopi Ijazah SMA yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Adolfin S.Pd berupa Ijazah SMA asli;maka pihak Termohon berpendapat bahwa yang bersangkutan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi a.n. sdr. Ali Lamagoda dan sdri. Adolfin S.Pd dari Partai Persatuan Pembangunan memenuhi syarat sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Sigi.
2. Bahwa berdasarkan poin (1) diatas, maka pihak Termohon meminta kepada pihak Pemohon untuk segera melengkapi dan memasukkan Dokumen Syarat Calon berupa Fotokopi Ijazah SMA yang Dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, sebelum ditetapkannya Daftar Calon Tetap.
3. Bahwa berdasarkan poin (2) diatas, pihak Termohon akan melakukan perbaikan terkait Keputusan Daftar Calon Sementara sampai tanggal 31 Agustus 2018.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Sigi oleh 1) Steny Mariny Pettalolo, S.Sos 2) Agus Salim Irade, S.H 3) Dewi Tisnawaty, S.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Sigi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal, Dua puluh sembilan bulan Agustus tahun 2018 Oleh 1) Steny Mariny Pettalolo, S.Sos sebagai Ketua Mediator 2) Agus Salim Irade, S.H 3) Dewi Tisnawaty, S.H masing-masing sebagai anggota Mediator

Pimpinan Mediasi

TTD	TTD	TTD
Steny Mariny Pettalolo, S.Sos	Agus Salim Irade, S.H	Dewi Tisnawaty, S.H

Sekretaris Mediasi,

TTD
Rahmat Latjjinala, S.H.,M.Si.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,


MUH. IKBAL NS/PANDIPA, S.Sos
Penata Tingkat I (IId)
Nip.19810604 20100 1 018